



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pandan Barat No. 24 Rt. 15 Kelurahan Margasari

Kecamatan Balikpapan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Umar Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Posbakum LBH SIKAP Pengadilan Negeri Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR bin NURDIN**, bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR bin NURDIN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) untuk pemeriksaan labfor.
 - 1 (satu) baju HEM warna biru.
 - 1 (satu) buah Bong (alat konsumsi sabu).**Dirampas untuk dimusnhakan.**
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **UMAR bin NURDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa UMAR bin NURDIN** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa Umar Bin Nurdin berangkat dari rumah mertuanya di Jl. Inpres III No. 14 Rt. 19 Kel. Muara Rapak Balikpapan Utara dengan menggunakan motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol KT 3455 AP dengan tujuan Gunung Bugis Balikpapan Barat untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai di Gunung Bugis kemudian terdakwa menemui seorang anak laki-laki yang tidak dikenal lalu terdakwa membeli sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut, setelah terdakwa menyerahkan uang lalu anak tersebut pergi berjalan kaki dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, tidak berapa lama kemudian anak tersebut datang dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam saku sebelah kiri baju terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor.

Pada pada saat terdakwa berada di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyono Bin Tukiyat (Alm) bersama saksi Rosandi Bin Bathin dan saksi Herman Ali Husain Bin Husain (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang), setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari saku sebelah kiri baju terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, 1 (satu) buah baju HEM warna ungu dan 1 (satu) buah bong (alat konsumsi sabu) dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Bahwa *Narkoba Golongan I Jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, mengandung jenis metamfetamina (positif)* sesuai hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. : R-PP.01.23A.23A11.06.21, tanggal 21 Juni 2021, bahwa **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa UMAR bin NURDIN** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wita saksi Mulyono Bin Tukiyat (Alm) bersama saksi Rosandi Bin Bathin dan saksi Herman Ali Husain Bin Husain (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Umar Bin Nurdin telah melakukan transaksi sabu di Gunung Bugis Baru Ulu Balikpapan Barat, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud, dan sebelum tiba di jalan yang dimaksud tepatnya di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat saksi-saksi melihat terdakwa di jalan dan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, selanjutnya saksi-saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Pada saat saksi-saksi melakukan penggeledahan lalu saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari saku sebelah kiri baju terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, 1 (satu) buah baju HEM warna ungu dan 1 (satu) buah bong (alat konsumsi sabu) dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Bahwa *Narkoba Golongan I Jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, mengandung jenis metamfetamina (positif)* sesuai hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. : R-PP.01.23A.23A11.06.21, tanggal 21 Juni 2021, bahwa **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa UMAR bin NURDIN** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa Umar Bin Nurdin berangkat dari rumah mertuanya di Jl. Inpres III No. 14 Rt. 19 Kel. Muara Rapak Balikpapan Utara dengan menggunakan motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol KT 3455 AP dengan tujuan Gunung Bugis Balikpapan Barat dengan maksud membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa penggunaan/ konsumsi dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong, lalu kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian asapnya dihisap seperti merokok biasa. Setelah sampai di Gunung Bugis kemudian terdakwa menemui seorang anak laki-laki yang tidak dikenal lalu terdakwa membeli sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut, setelah terdakwa menyerahkan uang lalu anak tersebut pergi berjalan kaki dan terdakwa menunggu di pinggir jalan.



Tidak berapa lama kemudian anak tersebut datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam saku sebelah kiri baju terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat terdakwa berada di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balipapan Barat lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyono Bin Tukiyat (Alm) bersama saksi Rosandi Bin Bathin dan saksi Herman Ali Husain Bin Husain (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang).

Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari saku sebelah kiri baju terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, 1 (satu) buah baju HEM warna ungu dan 1 (satu) buah bong (alat konsumsi sabu) dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, mengandung jenis metamfetamina (positif)* sesuai hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. : R-PP.01.23A.23A11.06.21, tanggal 21 Juni 2021, bahwa **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYONO Bin TUKIYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Umar Bin Nurdin tanpa hak melakukan tindak pidana menguasai narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wita di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel Baru Ulu Balipapan Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan saat itu barang tersebut disimpan oleh terdakwa di kantung baju HEM warna biru bagian kiri yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, 1 (satu) buah baju HEM warna ungu dan 1 (satu) buah bong (alat konsumsi sabu).
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah Balikpapan barat, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan saat di TKP saksi mendapat ciri-ciri terdakwa dan kemudian saksi menghentikan saat terdakwa naik motor dan kemudian saksi geledah terdakwa dan menemukan sesuatu atau barang yang bebrbentuk butiran kristal bening yang di kemas dalam platik klip bening dan disimpan didalam kantung baju yang di pakai oleh terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan didapat dari membeli dari seseorang di gunung bugis.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di kantor Polsek Semayang segera dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri, dan terdakwa juga mengaku sudah lama mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sekitar seminggu sebelum ditangkap.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa saksi bertanya apakah terdakwa membawa ijin dari yang berwenang saat membawa memiliki dan mengkonsumsi sabu, terdakwa menjawab tidak ada ijin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **ROSANDI Bin BATHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Umar Bin Nurdin tanpa hak melakukan tindak pidana menguasai narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wita di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel Baru Ulu Balikpapan Barat.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan saat itu barang tersebut disimpan oleh terdakwa di kantung baju HEM warna biru bagian kiri yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP warna hitam, 1 (satu) buah baju HEM warna ungu dan 1 (satu) buah bong (alat konsumsi sabu).

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah Balikpapan Barat, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan saat di TKP saksi mendapat ciri-ciri terdakwa dan kemudian saksi menghentikan saat terdakwa naik motor dan kemudian saksi geledah terdakwa dan menemukan sesuatu atau barang yang berbentuk butiran kristal bening yang di kemas dalam plastik klip bening dan disimpan didalam kantung baju yang di pakai oleh terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan didapat dari membeli dari seseorang di gunung bugis.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di kantor Polsek Semayang segera dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri, dan terdakwa juga mengaku sudah lama mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sekitar seminggu sebelum ditangkap.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa saksi bertanya apakah terdakwa membawa ijin dari yang berwenang saat membawa memiliki dan mengkonsumsi sabu, terdakwa menjawab tidak ada ijin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengusai narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wita di jalan Sultan Hasanuddin Rt. 40 Gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa waktu itu terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari seorang anak umur sekitar 15 (lima belas) tahun dan terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Gunung Bugis untuk membeli sabu, dan setia di Gunung Bugis bertemu dengan seorang anak dan kemudian ditanya akan membeli berapa, terdakwa menjawab Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian si anak membawa sabu dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan ke kantung baju sebelah kiri baju yang di pakai oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Inpres III No. 14 Rt. 19 Kel. Muara Rapak Balikpapan Utara dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, 1 (satu) buah baju HEM warna ungu dengan tujuan Gunung Bugis Balikpapan Barat untuk membeli sabu, setelah sampai di Gunung Bugis kemudian terdakwa bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tidak kenal namanya berumur sekira 15 (lima belas) tahun kemudian anak tersebut bertanya kepada terdakwa "mau beli berapa", kemudian terdakwa menjawab "seratus lima puluh ribu rupiah", selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut. Setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut anak tersebut pergi berjalan kaki dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, tidak berapa lama kemudian anak tersebut datang dan memberikan sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengantonginya didalam saku kiri baju terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika terdakwa melintas di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat terdakwa ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan Polisi menemukan sabu dari kantong baju terdakwa, kemudian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang saat menguasai serta memiliki sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah konsumsi sabu seminggu sebelum diamankan Polisi dan alasan terdakwa mengkonsumsi sabu karena pusing banyak pinjaman on line dan tidak terbayar, sehingga selalu ribut dengan istri, dan untuk menghilangkan rasa tersebut terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai sabu (narkotika) tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) untuk pemeriksaan labfor.
- 1 (satu) baju HEM warna biru.
- 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp



- 1 (satu) buah Bong (alat konsumsi sabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Inpres III No. 14 Rt. 19 Kel. Muara Rapak Balikpapan Utara dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, 1 (satu) buah baju HEM warna ungu dengan tujuan Gunung Bugis Balikpapan Barat untuk membeli sabu, setelah sampai di Gunung Bugis kemudian terdakwa bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tidak kenal namanya berumur sekira 15 (lima belas) tahun kemudian anak tersebut bertanya kepada terdakwa "mau beli berapa", kemudian terdakwa menjawab "seratus lima puluh ribu rupiah", selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut. Setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut anak tersebut pergi berjalan kaki dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, tidak berapa lama kemudian anak tersebut datang dan memberikan sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengantonginya didalam saku kiri baju terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika terdakwa melintas di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat terdakwa ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan Polisi menemukan sabu dari kantong baju terdakwa, kemudian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah konsumsi sabu seminggu sebelum diamankan Polisi dan alasan terdakwa mengkonsumsi sabu karena pusing banyak pinjaman on line dan tidak terbayar, sehingga selalu ribut dengan istri, dan untuk menghilangkan rasa tersebut terdakwa mengkonsumsi sabu:
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang saat menguasai serta memiliki sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama UMAR Bin NURDIN, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pbenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pbenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hokum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur gtindak pidana, tetapi lkarena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa



atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wita saksi Mulyono Bin Tukiyat (Alm) bersama saksi Rosandi Bin Bathin dan saksi Herman Ali Husain Bin Husain (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Umar Bin Nurdin telah melakukan transaksi sabu di Gunung Bugis Baru Ulu Balikpapan Barat, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud, dan sebelum tiba di jalan yang dimaksud tepatnya di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat saksi-saksi melihat terdakwa di jalan dan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, selanjutnya saksi-saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pada saat saksi-saksi melakukan pengeledahan lalu saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari saku sebelah kiri baju terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam, 1 (satu) buah baju HEM warna ungu dan 1 (satu) buah bong (alat konsumsi sabu) dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Menimbang, bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, mengandung jenis metamfetamina (positif)* sesuai hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. : R-PP.01.23A.23A11.06.21, tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli dan menguasai maupun menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa yang telah memesan, membeli dan menguasai sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya dirinya Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai / atau mendapatkannya atas niatnya dalam membeli sebuah paket sabu adalah merupakan yang berujung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai, atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) untuk pemeriksaan labfor.
- 1 (satu) baju HEM warna biru.
- 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam.
- 1 (satu) buah Bong (alat konsumsi sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) untuk pemeriksaan labfor.
 - 1 (satu) baju HEM warna biru.
 - 1 (satu) buah Bong (alat konsumsi sabu).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun KT 3455 AP warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Bambang Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentini Tina Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Achmadsyah, S.H.